WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA DAERAH

DI SEKOLAH- SEKOLAH DAN DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH DAERAH PADA HARI-HARI TERTENTU DI KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan telah berdampak terhadap melemahnya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa Mongondow
b. bahwa Bahasa Mongondow memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya sebagai warisan leluhur dan menjadi jati diri masyarakat Kota Kotamobagu
c. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan melestarikan Bahasa Mongondow secara dini, dalam rangka menguatkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan warga Kota Kotamobagu, maka diperlukan pengaturan penggunaan Bahasa Mongondow dilingkungan sekolah dan di Lingkungan kantor Pemerintah Daerah pada hari hari tertentu di Kota Kotamobagu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Bahasa Mongondow di sekolah-sekolah dan di lingkungan Pemerintah Daerah kota kotamobagu pada hari-hari tertentu;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DI SEKOLAH-SEKOLAH DAN DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PADA HARI-HARI TERTENTU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Kota Kotamobagu.
4. Bahasa Mongondow adalah Bahasa daerah yang menjadi ciri khas adat dan sarana komunikasi di Kotamobagu.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

Penggunaan Bahasa Mongondow ditujukan kepada para siswa/i di Sekolah – Sekolah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota kotamobagu

Pasal 3

Penggunaan Bahasa Mongondow bagi Siswa/i di tingkat Sekolah dan di lingkungan Pemerintah Daerah bagian dari upaya melestarikan budaya di Kotamobagu.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Bahasa Mongondow digunakan pada semua jenjang sekolah pada hari sabtu dan di Kantor-kantor Pemerintah Daerah pada hari kamis.

Pasal 5

(1) Bahasa Mongondow diwajibkan untuk digunakan di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor Pemerintah Daerah minimal 1 hari per minggu.
(2) Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar, SMP, SMA dan sederajat,
(3) Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu

BAB IV
PERAN SERTA
Pasal 6

Masyarakat dapat turut berperan serta dalam penyelenggaraan pelestarian dan pembinaan Bahasa Mongondow.

BAB V
EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 7

(1) Walikota membentuk tim dalam penyelenggaraan pelestarian Bahasa Mongondow dengan Keputusan Walikota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Instansi Terkait, serta Lembaga Adat sebagai representasi penyelenggara adat di daerah setempat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Walikota dapat menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa Mongondow melalui APBD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 9

(1) Walikota menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu serta Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kota Kotamobagu untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat tekhnis.
(2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu serta Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1	Wakil Walikota	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	
5	Kepala Bappeda	
6	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 30 September 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal, 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 29